

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Gender sebagai pembahasan utama dalam tulisan ini, pada dasarnya adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan struktur sosial. Oleh karena itu, berbeda halnya dengan jenis kelamin yang tidak akan pernah berubah, gender akan memiliki kemungkinan untuk selalu berubah dari waktu ke waktu.

Selanjutnya, mengenai kesetaraan gender artinya bahwa perempuan dan laki-laki menikmati akses yang sama terhadap hak asasi manusia. Sedangkan, keadilan gender merupakan kesetaraan peluang yang tersaji untuk masing-masing individu, baik perempuan maupun laki-laki melalui proses budaya dan politik. Kemudian, akibat dari keduanya akan memberikan dampak negatif atau korban bias gender, seperti, mendominasinya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat, faktor ekonomi yang sering menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap satu pihak, tidak sedikit dari penafsiran teks-teks agama yang bisa gender sehingga memberikan hukum justifikasi yang negatif.

Akibat dari keresahan-keresahan yang ada pada konsep gender, maka terciptalah teor-teori gender dari seorang tokoh yang penulis kaji dalam tulisan ini, yaitu Husein Muhammad. *Pertama*, Humanisme universal, dalam konteks ini, al-Qur'an menekankan pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerjasama antar individu. *Kedua*, Kesetaraan posisi, Prinsip-prinsip kemanusiaan yang terinspirasi dari nilai-nilai tauhid menjadi fondasi bagi Husein Muhammad dalam mempromosikan ide pembebasan manusia dari segala bentuk subordinasi, diskriminasi, dan penindasan. *Ketiga*, Pemikiran Husein Muhammad

yang terdokumentasi dalam berbagai karyanya, secara konsisten mengambil inspirasi dari ajaran Islam. *Keempat*, Interpretasi agama.

Berangkat dari faktor-faktor dan teori-teori diatas, menjadikan pondasi utama untuk mengangkat dan menemukan beberapa temuan dalam pembahasan dalam skripsi ini. Antaranya:

Pertama, kepemimpinan Perempuan. Husein Muhammad mengangkat ayat Q.S An-Nisā' [4]: 34, sebagai argumen sebenarnya untuk memperbaiki perspektif tentang ayat ini yang digunakan sebagai dalil bahwa syarat seorang pemimpin adalah salah satunya laki-laki.

Kedua, Perempuan dalam ruang publik. Husein Muhammad menginterpretasikan konsep Khalifah sebagai individu yang membawa kebaikan, kedamaian, ketentraman, dan keadilan. Tugas ini tidak eksklusif bagi satu gender saja; baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama dalam menciptakan tatanan sosial yang adil. Pemahaman ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan prinsip Mafhum, yang memungkinkan interpretasi yang lebih terbuka dan inklusif.

Ketiga, Diskriminasi kaum Perempuan. Husein Muhammad menyampaikan bahwa interpretasi ayat terkait kepemimpinan laki-laki lebih bersifat kultural daripada doktrinal. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan, sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur'an dan sunnah, disampaikan kepada masyarakat Arab yang secara tradisional menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika teks-teks syariah cenderung memberikan prerogatif kepada laki-laki untuk memimpin dan menyediakan nafkah, mencerminkan norma-norma sosial yang berlaku pada waktu itu.

Keempat, penciptaan Perempuan. Esensi dari ayat ini terletak pada konsep kebersamaan dan pasangan sebagai pilar utama kehidupan, menolak gagasan subordinasi antar gender. Terminologi 'nafs wahidah' (jiwa tunggal) dan 'zawjaha' (pasangannya) disajikan dengan sengaja ambigu untuk menekankan kesetaraan, sementara narasi yang mengikuti secara eksplisit mengkonfirmasi bahwa kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, berasal dari pasangan awal tersebut.

Kelima, hak Perempuan menolak hubungan. Dalam kerangka pernikahan yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, kehidupan bersama suami istri hendaknya dijalankan melalui proses yang mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan. Interaksi antara suami dan istri dalam konteks perkawinan harus diwarnai dengan pertukaran yang tulus, penghargaan timbal balik, dan pemahaman mendalam terhadap

kebutuhan satu sama lain, bebas dari segala bentuk paksaan dan kekerasan. Ini termasuk pemahaman bahwa hubungan seksual harus terjadi dalam kerangka kesepakatan dan kehendak bersama, bukan melalui tindakan pemaksaan oleh pihak manapun.

B. Saran

Penelitian penulis mengenai penafsiran ayat-ayat gender perspektif Husein Muhammad melalui kajian tafsir *tahfili* jauh dari kata sempurna dan tidak bersifat final sehingga sangat menyisakan ruang luas untuk penelitian lebih lanjut. Mengingat, tidak ada tulisan atau karya yang sempurna, karena yang sempurna hanyalah Kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Konsep kesetaraan gender merupakan tema yang sangat besar dan menarik untuk dikaji.

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis semakin tertarik untuk melakukan penelitian Konsep kesetaraan gender, bahkan berniat untuk meneruskannya kelak pada studi di jenjang berikutnya. Namun penulis merekomendasikan agar peneliti selanjutnya dapat melihat hal semacam ini sebagai *problem* untuk permasalahan kontemporer lainnya. Penulis meyakini *Konsep kesetaraan gender* sangat layak untuk dikaji dan harus mendapat tempat untuk memenuhi khazanah keislaman di masa depan.

Penulis harap peneliti selanjutnya berkenan untuk melanjutkan penelusuran yang dampaknya masih berkelanjutan sampai saat ini. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan bahasa membatasi penulis untuk menjangkau penjelasan lebih jauh terkait konsep kesetaraan gender. Melalui al-Qur'an dan tafsirnya, sejatinya masih banyak kesalahpahaman yang berujung pada konsep kesetaraan yang perlu diluruskan. Penulis berharap agar peneliti selanjutnya berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penyebab tema ini yang lebih luas dan dicarikan solusinya dalam al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Mashvufah, Hayyu. “Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, Skripsi S1, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- P. Murniati, Nunuk. *Getar Gender*. Magelang: Indonesia Tera, 2004.
- Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Wijaya, Subur. *Pendidikan Andragogi Berbasis Qur’ani*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2021.
- Arbain, Janu, Dkk. “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli”. *Sawwa*, Volume 11. Nomor 1, 2015.
- Erika, Agustina. “*Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad*”. Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta 1442 H/2021 M.
- Muhammad, Husain. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- “*Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*”. Jakarta, 5 Maret 2021.
- Shihab, Quraish. *Perempuan*. Lentera Hati: Ciputat, 2014.
- Muhammad, Husain. *Islam Tradisional Yang Terus Bergerak*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Zakaria, Samsul. “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Vol. 6 No.1 Juni 2013.
- Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, Kediri: t.p, 2009.
- Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Media Ilmu Press, 2015.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*. Jakarta Selatan: Paramadina, 2001.
- Puspitawati, Herien. Teori Dan Analisis Gender, Skripsi S1, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2013.
- Fakih, Mansor. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Hermanto, Agus. Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan, *Ahkam*, Volume 5. Nomor 2, 2017.

- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Zulaiha, Eni. Analisis Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husain Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi gender. *Al-Bayan*, Volume 3. No. 1, 2018.
- Muzayanah. “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut K.H. Husein Muhammad”. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Radjab, Syamsuddin. *Syariat Islam Dalam Negara Hukum*, Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Nurhayati. “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih”. *Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2. Nomor 2, 2018.
- Hidayatullah. *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Usuk Fiqih Ringkas*, Jakarat Selatan: t.p, 2017.
- Yulianti, Reny, dkk. “Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin”, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 10 No. 2, 2018.
- Busthami, Dachran. Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum, “*Masalah-Masalah Hukum*”, Jilid 46. No. 4, 2017.
- Kasim, Aminudin. “Makna dan Implikasi Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Diakses pada 27 Januari 2024 dari https://www.researchgate.net/publication/348558539_Makna_Dan_Implikasi_Pergeseran_Kekuasaan_Legislatif_Dalam_Sistem_Ketatanegaraan_Indonesia_Pasca_Perubahan_Uud_1945.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Muhammad, Husein, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender*, Cirebon: Fahmina Institute, 2011.
- Hajar dan Umayah, Siti. “Tafsir Ayat-ayat Pluralisme Agama Perspektif Husain Muhammad, *Diya' Al-afkar*, No. 02, Desember 2020.
- Muhammad, Husein. *Para Ulama dan Intelektual yang Memilih Menjomblo*. IRCiSoD: Yogyakarta, 2020.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

- Al Mahally dan Jalaluddin As Suyuthi, Ahmad. *Tafsir al-Jalalayin*, Surabaya: Nurul Ilmi, t. th.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *al-Mu'jam al-mufahras li-alfaz al-Qur'an al-karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibn Katsir*. Penerjemah Abdullah, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*, Kairo: Dar El-Hadist, 2003.
- Baalbabaki dan Ramzi Munir baalbaki, Munir. *Al-Mawrid*. Beirut: Dar El-Ilm, 2008.
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir*, Lentera Hati: Tangerang, 2019.
- Qurthubi. *Tafsir qurtubi*. Penerjemah Fathurrahman, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syukur, Abdul. Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an, *El Furqania*, Vol 01. No 01, Agustus: 2015.
- Muhammad, Husain. "*Islam Agama Ramah Perempuan*" Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Mashvufah, Hayyu. "Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam", Skripsi S1, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, hal. 2.
- P. Murniati, Nunuk. *Getar Gender*, Magelang: Indonesia Tera, 2004, hal. 3.
- Arbain, Janu, Dkk, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli", *Sawwa*, Volume 11. Nomor 1, 2015, hal. 76.
- Tazkiyah, Izzatu. Ayat-Ayat yang Disanyilir Misoginis Sebagai Studi Kasus', ilmiah pesantren, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2019 (Malang:2019), hal. 625.
- Istibsyaroh, Hak-Hak Wanita: Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi, Bandung: Teraju, 2004, hal. 1.
- Erika, Agustina. "*Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad*", (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 1442 H/2021 M), hal. 3.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Lentera Hati: Ciputat, 2014, hal. 134.

- Irham, M Iqbal. Tafsir Feminis: Telah Terhadap Ayat-Ayat Mawaris', Sumatera: Perempuan dan Anak, Vol. 6, No. 2, Desember 2022, hal. 323.
- Muhammad, Husain. *Islam Tradisional Yang Terus Bergerak*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hal. 250.
- Zakaria, Samsul. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 6 No.1 Juni 2013, hal. 78.
- Masykuroh, Nihayatul. *Wanita dan Politik Dalam Perspektif Islam*, Banten: Haja Mandiri, 2013, hal. 3.
- Burhanuddin, Nunu. "Al-Qur'an dan Wanita, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat" (P3M) STAIN Bukit Tinggi, Yogyakarta: Interprena, 2009, hal. 3.
- Khair, Nur. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, model dan pendekatan*, Semarang: southeast Asian Publishing, 2018, hal. 124-125.
- Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, Kediri: t.p, 2009, hal. 16.
- Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Media Ilmu Press, 2015, hal. 111.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014, hal. 335.
- Rokim, Saeful. "Tafsir Maudhu'i: Asas dan Langkah Penelitian Tafsir Tematik", Bogor: *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 6 No. 02, 2001, hal. 401.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta Selatan: Paramadina, 2001, hal. 1.
- Puspitawati, Herien. "Konsep, Teori Dan Analisis Gender", Skripsi S1, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, 2013, hal. 5.
- Fakih, Mansor. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hal. 12-13.
- Hermanto, Agus. Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan, *Ahkam*, Volume 5. Nomor 2, 2017, hal. 213.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008, hal. 15.
- Muzayanah, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam Menurut K.H. Husein Muhammad", Skripsi S1 Fakultas

- Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hal. 43.
- Radjab, Syamsuddin. *Syariat Islam Dalam Negara Hukum*, Makasar: Alauddin University Press, 2013, hal. 10.
- Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih”, *Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2. Nomor 2, 2018, hal, 125
- Hidayatullah, *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019, hal. 2.
- Yulianti, Reny. dkk, “Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin”, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 10 No. 2, 2018, hal. 15.
- Busthami, Dachran. Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum, “*Masalah-Masalah Hukum*”, Jilid 46. No. 4, 2017, hal. 339.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005, hal. 110.
- Muhammad, Husein. dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender*, Cirebon: Fahmina Institute, 2011, hal. 325.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*, IRCSioD: Yogyakarta, 2021, hal. 394.
- Hajar, Siti dan Umayah. “Tafsir Ayat-ayat Pluralisme Agama Perspektif Husain Muhammad, *Diya’ Al-afkar*, No. 02, Desember 2020, hal. 239.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984, hal. 513-514.
- Al Mahally, Ahmad dan As Suyuthi, Jalaluddin. *Tafsir al-Jalalayin*, Surabaya: Nurul Ilmi, t. th, hal. 44.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *al-Mu’jam al-mufahras li-alfaz al-Qur’an al-karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988, hal. 302-303.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibn Katsir*, Penerjemah Abdullah, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2022, hal. 217.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007, hal. 9.
- Al Mahally, Ahmad dan As Suyuthi, Jalaluddin. *Tafsir al-Jalalayin*, Surabaya: Nurul Ilmi, t. Th, hal. 113.

- Mandzur, Ibnu *Lisan al-‘Arab*, Kairo: Dar El-Hadist, 2003, hal. 321.
- Baalbabaki, Munir dan Munir baalbaki, Ramzi. *Al-Mawrid*, Beirut: Dar El-Ilm, 2008, hal. 1070-1071.
- Ahmad Idrus Al-Aydrusy, Sayyed. Miftāh Al-rahmān, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012, hal. 820-821.
- Manzur, Ibnu. *Lisan al-‘Arab*, Jil. 13, Beirut: Dar Ehia Al-Tourath Al-Arabi, 1999, hal. 61.
- Zubaidi, Pemahaman Ayat Misogini Dalam Al-Qur’an’, Kudus: *Yudisia Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2021, hal. 96.
- ibnu Asyūr al-Thāhir, Muhammad. Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr, Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1997, hal. 42.
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), Haji. Tafsir Al-Azhār, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, Juz 4, hal. 403-404.
- Mutawalli al-Sya'rawi, Muhammad. Tafsir al-Sya'rāwi, Kairo: Akhbār al Yaum, 1991, hal. 2196.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*, Lentera Hati: Tangerang, 2019, hal. 171.
- Al-Qurthubi, *Tafsir qurtubi*, Penerjemah Fathurrahman, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hal. 588.
- Ismail, Nurjannah. Perempuan Dalam Pasungan (Bias Lelaki Dalam Penafsiran), Yogyakarta: LKiS, Cetakan 1, September 2003, hal. 239.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992, hal. 19-20.
- Asy-Sya'rawi, Mutawalli. Tafsīr asy-Sya'rāwi, Kairo: Akhbar, jilid 4, hal. 1534.
- Abdul Qadir, Faqihuddin. *Qiraah Mubadalah*, IRCiSoD: Yogyakarta, 2023, hal. 382-383.
- Khuanul Khatimah, Umi. “Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam”, *Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, hal. 239.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Al-Islami*, Damaskus: Dar Al-Fikr, Juz IX, hal. 6851.

Syukur, Abdul. Mengenal Corak Tafsir Al-Qur'an, *El Furqania*, Vol 01. No 01, Agustus: 2015, hal. 86.